

## ASAS KEADILAN DALAM DESENTRALISASI FISKAL MELALUI PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH

Nurul Shalihat Ansar<sup>1</sup>, Mar'atun Fitriah<sup>2</sup>, Bambang Hermawan<sup>3</sup>

Universitas Sulawesi Barat<sup>1,2</sup>, Universitas Tadulako<sup>3</sup>

Email: nurul.shalihat@unsulbar.ac.id<sup>1</sup>, maratnfitriah@unsulbar.ac.id<sup>2</sup>,  
bambanghermawan079@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan asas keadilan dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memperkuat responsivitas pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, tantangan ketimpangan dalam distribusi fiskal masih sering muncul. Asas keadilan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah) merupakan unsur kunci agar seluruh daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menjalankan otonomi dan memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur sistem perimbangan keuangan, serta mendalami literatur dan praktik implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa walaupun instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, masih terdapat kendala nyata dalam pelaksanaannya—termasuk persoalan akurasi data, rumitnya formula alokasi, dan kapasitas daerah yang belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem penghitungan alokasi dana, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan di tingkat daerah, serta penguatan mekanisme pengawasan guna memastikan tercapainya asas keadilan secara lebih maksimal dalam praktik desentralisasi fiskal.

**Kata kunci :** *Desentralisasi Fiskal, Asas Keadilan, Perimbangan Keuangan*

### Abstract

*This study examines the application of the principle of fairness within the framework of fiscal centralization in Indonesia, with a focus on the fiscal balance mechanism between the central and regional governments. Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency of resource use and strengthen public service accountability at the local level. However, the challenge of inequality in fiscal distribution still frequently arises. The principle of fairness—both vertically (between the central and regional governments) and horizontally (between regions)—is a key element in ensuring that all regions have sufficient fiscal capacity to exercise autonomy and meet the basic needs of their citizens. Using a normative legal approach, this study examines the regulations governing the fiscal balance system and examines the literature and practices on their implementation. The findings indicate that although instruments such as the*

*General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH) are intended to reduce fiscal disparities, significant obstacles remain in their implementation—including data accuracy issues, complex allocation formulas, and uneven regional capacity. Therefore, improvements are needed in the fund allocation delivery system, increased financial management capabilities at the regional level, and strengthened oversight mechanisms to ensure maximum fairness in implementing fiscal decentralization.*

**Keywords: Fiscal Decentralization, Principle of Justice, Financial Balance**

### **A. Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kebijakan desentralisasi fiskal yang dimulai sejak tahun 2001 bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia<sup>1</sup> Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen transfer dana dari APBN sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara, yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan fiskal jangka panjang (fiscal sustainability) sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, diharapkan tercipta pemerataan kapasitas keuangan antar daerah yang seimbang dengan besaran kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah otonom.”<sup>2</sup>

Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan utama bagi mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tujuan utama dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Daerah, adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah. Hal ini penting agar setiap daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan otonomi daerahnya. Sebagai sistem pembagian keuangan, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan diharapkan dapat diterapkan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, demokrasi, transparansi, dan efisiensi guna mendukung pelaksanaan desentralisasi secara optimal.<sup>3</sup> Oleh karena itu, asas keadilan menjadi prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap aspek desentralisasi fiskal. Keadilan di sini mencakup

---

<sup>1</sup> Christia, A. M. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. (*Law Reform*. (Maret2019) hlm 154

<sup>2</sup> Sunan, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media

<sup>3</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 159.

keadilan vertikal (distribusi sumber daya antara pusat dan daerah) dan keadilan horizontal (distribusi sumber daya antar daerah).

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan asas keadilan dalam desentralisasi fiskal melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pusat dan daerah kerap menghadapi berbagai persoalan. Rumitnya formula alokasi dana, ketidakakuratan data, serta perbedaan kapasitas kelembagaan di tingkat pemerintah daerah menjadi sejumlah faktor yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan tersebut.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana asas keadilan ditegakkan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa depan.

## B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, Dalam pendekatan ini, analisis difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. (*statue approach*), yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. dalam menuliskan penelitian ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>6</sup> pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori-teori desentralisasi fiskal dan prinsip keadilan dalam distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Konsep-konsep ini digunakan untuk memberikan kerangka analisis terhadap efektivitas pengaturan perimbangan keuangan dalam rangka penguatan otonomi daerah dan pencapaian kemandirian fiskal daerah.

Dalam penulisan ini digunakan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat mengikat dan wajib digunakan dalam penyelesaian isu yang dibahas dalam tulisan ini. Sumber tersebut mencakup UUD 1945. UU 1/2022.

### 2. Bahan hukum sekunder

---

<sup>4</sup> Ardana, I. B. P., & Sari, N. L. P. E. (2021). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), 71-85.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008, hlm. 93

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 177.

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel dari para ahli.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Konsep Asas Keadilan dalam Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu mekanisme yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran, guna mendukung otonomi daerah. Dalam implementasinya, asas keadilan menjadi prinsip fundamental yang harus dijadikan pijakan dalam pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks ini, asas keadilan memegang peranan sentral sebagai prinsip normatif yang harus melandasi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Keadilan dalam desentralisasi fiskal bukanlah dimaknai sebagai kesamaan (*equality*) perlakuan terhadap semua daerah, melainkan sebagai kesetaraan (*equity*) dalam memperoleh kesempatan dan kapasitas fiskal yang proporsional dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah<sup>7</sup>.

Desentralisasi fiskal dilaksanakan untuk mencapai minimal dua tujuan utama yaitu untuk mencapai tingkat pemerataan fiskal yang tinggi secara vertikal dan horizontal. Pemerataan fiskal secara vertikal adalah adanya pemerataan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan pemerataan fiskal secara horizontal adalah pemerataan fiskal antardaerah otonom. Ketidakseimbangan fiskal terjadi karena adanya perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Kapasitas fiskal antardaerah yang berbeda berpengaruh pada kemampuan untuk meningkatkan pendapatan<sup>8</sup>

##### a. Keadilan Vertikal ( *Vertical Equity* )

Keadilan vertikal (*vertical equity*) dalam konteks desentralisasi fiskal merujuk pada keseimbangan antara sumber daya fiskal yang tersedia dengan tanggung jawab pelayanan publik yang dibebankan pada masing-masing tingkat pemerintahan. Artinya, alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah harus mempertimbangkan sejauh mana daerah memiliki kemampuan untuk membiayai tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya

Dalam rangka merealisasikan visi desentralisasi fiskal, telah ditetapkan empat misi utama yang perlu dicapai, yaitu: (1) membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mampu mengurangi ketimpangan secara vertikal maupun horizontal; (2) merancang sistem perpajakan daerah yang mendukung efisiensi alokasi sumber daya nasional; (3) memberikan keleluasaan bagi daerah dalam pengelolaan belanja yang tetap bertanggung jawab guna memenuhi standar pelayanan minimum; serta (4) menciptakan sinergi antara belanja pusat dan daerah demi optimalisasi penyediaan layanan publik. Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal dilakukan dengan memberikan perhatian

---

<sup>7</sup> Suparmoko, M. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2002, hlm. 134–135.

<sup>8</sup>Dewi Puspita, Merita Pahlevid kk, *Dua decade implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Badan Kebijakan Fiskal, 2021, hlm 8

khusus dan insentif kepada daerah penghasil sumber daya, sehingga tercipta hubungan keuangan yang harmonis antara pusat dan daerah.<sup>9</sup>

Dua prinsip penting yang harus diperhatikan adalah efisiensi dan keselarasan (*matching*). Prinsip efisiensi bertujuan agar pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menghambat pelayanan publik. Ini juga mencakup bagaimana pengeluaran daerah dapat dibiayai secara optimal. Sementara itu, prinsip *matching* menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan pendapatan dengan kebutuhan belanja daerah. Diharapkan agar perbedaan antara penerimaan dan kewajiban pengeluaran dapat diminimalkan. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Jika proporsi antara keduanya tidak seimbang, apalagi jika terdapat kesenjangan yang besar, maka tujuan desentralisasi untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat akan sulit tercapai. Dalam kerangka konseptual, situasi di mana terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan pendanaan lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan kemampuan keuangannya dikenal dengan istilah **ketidakseimbangan fiskal vertikal**.<sup>10</sup>

Kesenjangan fiskal vertikal merupakan perbedaan kemampuan fiskal yang terjadi antar level pemerintahan, seperti antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Kesenjangan ini muncul karena tidak seimbangnya antara kapasitas dalam mengumpulkan pendapatan dan tanggung jawab pengeluaran di masing-masing tingkat pemerintahan. Kondisi ini sering terjadi di negara-negara yang telah menerapkan sistem desentralisasi fiskal, di mana pemerintah pusat masih menguasai sebagian besar sumber pendapatan yang berasal dari daerah. Sementara itu, pemerintah daerah dibebani tanggung jawab utama dalam menyediakan berbagai layanan publik bagi masyarakat.<sup>11</sup>

#### **b. Keadilan Horizontal ( *Horizontal Equity* )**

Keadilan horizontal merujuk pada upaya memastikan pemerataan kapasitas fiskal antar pemerintah daerah di level yang sama (misalnya antar kabupaten/kota atau antar provinsi), agar setiap daerah dapat memberikan layanan publik yang setara tanpa dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya atau kondisi ekonomi wilayah tersebut. Kesenjangan fiskal horizontal mengacu pada ketimpangan dalam kemampuan pendapatan dan kebutuhan belanja di antara pemerintah daerah pada level yang sama, seperti antarprovinsi atau antarkabupaten/kota. Untuk mengatasi ketimpangan ini, dapat diterapkan pendekatan yang dikenal sebagai *fiscal equalization*, yaitu dengan menyalurkan dana transfer yang cukup guna menyeimbangkan perbedaan tersebut. Jenis transfer ini disebut sebagai transfer umum atau tidak bersyarat, yang di Indonesia diwujudkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).<sup>12</sup> Dana Alokasi Umum (DAU)

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm 11

<sup>10</sup> Gedeona, H.(2009). *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 6(2), hlm 171

<sup>11</sup> Sidig, D. S. (2018). *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), hlm 983

<sup>12</sup> Ibid., hlm 983

pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarprovinsi serta antar kabupaten/kota di Indonesia. Namun demikian, penyaluran DAU juga berpotensi menimbulkan ketimpangan horizontal antar daerah, terutama karena perbedaan dalam potensi penerimaan pajak masing-masing wilayah. Beberapa daerah memiliki keunggulan sumber daya, seperti pendapatan dari sektor minyak bumi, yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Akibatnya, meskipun DAU dirancang untuk menciptakan pemerataan fiskal, tantangan tetap muncul dalam mengatasi ketimpangan horizontal yang disebabkan oleh perbedaan potensi pajak antar daerah.<sup>13</sup>

## **2. Mekanisme Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, alokasi dana ini dikenal dengan istilah Transfer ke Daerah (TKD). Sebelumnya, dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, setelah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022, cakupan dana perimbangan diperluas dengan penambahan Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebenarnya telah mengatur secara tegas dan terperinci mengenai persentase pembagian dana perimbangan melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 112 hingga Pasal 139, yang secara eksplisit menetapkan persentase bagi hasil yang diterima daerah dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. Sementara itu, perhitungan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan sejumlah komponen tertentu, serta bersifat tidak tetap.<sup>14</sup>

Dana Perimbangan meliputi:

### **a. Dana Alokasi Umum**

**Dana Alokasi Umum (DAU)** merupakan dana yang setiap tahunnya dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada seluruh daerah otonom—baik provinsi maupun kabupaten/kota—sebagai sumber pendanaan pembangunan. DAU termasuk dalam belanja negara dalam APBN dan menjadi bagian dari pendapatan daerah dalam APBD. Tujuan utama pemberian DAU adalah untuk menciptakan pemerataan kapasitas keuangan antar daerah guna mengurangi kesenjangan fiskal, dengan menggunakan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. DAU dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota. Besarnya proporsi antara keduanya ditentukan berdasarkan bobot urusan pemerintahan yang menjadi

---

<sup>13</sup> Safitri, D. U. R. (2023). *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Alokasi Umum dalam Upaya Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm 17

<sup>14</sup> Sukhoya, W. (2023). Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(2), 154-155.

tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Pengalokasian DAU ke setiap daerah dilakukan melalui formula yang mencakup dua komponen utama: **celah fiskal** dan **alokasi dasar**.

**Celah fiskal** merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah. Kebutuhan fiskal dihitung dengan mempertimbangkan sejumlah variabel seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, kapasitas fiskal diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima. Adapun **alokasi dasar** ditentukan berdasarkan total gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah.<sup>15</sup>

#### **b. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kriteria kinerja tertentu. DBH diberikan kepada daerah penghasil guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepada daerah nonpenghasil sebagai upaya mengatasi dampak eksternalitas negatif dan/atau mendorong pemerataan dalam suatu kawasan. Sumber DBH berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Untuk DBH yang bersumber dari pajak, dana tersebut meliputi bagian penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta PPh Pasal 21<sup>16</sup>. Penetapan Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.<sup>17</sup>

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari:

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan Minyak Bumi
- e. Pertambangan Panas Bumi

#### **c. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan setiap tahun melalui undang-undang mengenai APBN dan disesuaikan dengan kapasitas keuangan negara. Oleh karena itu, alokasi DAK bersifat tidak tetap dan sangat tergantung pada kondisi fiskal nasional serta arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan

---

<sup>15</sup> Edward, H., & SH, M. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Salam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja, XLII (1)*. Hlm 6

<sup>16</sup> Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

<sup>17</sup> Edward, H "Perimbangan Keuangan ...Op.Cit.,hlm.7

Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal, arahan Presiden, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah pada dasarnya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada DAK karena besaran dan ketersediaannya bersifat fluktuatif dan dipengaruhi dinamika kebijakan pusat. Dengan demikian, daerah didorong untuk lebih inovatif dalam menggali potensi sumber pendanaan lain agar tidak terus-menerus mengandalkan dana perimbangan yang tidak bersifat konsisten.<sup>18</sup>

#### **d. Dana Otonomi Khusus**

Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diberikan kepada wilayah tertentu guna mendukung pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun 2019, dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi daerah-daerah yang telah ditetapkan secara hukum sebagai daerah dengan status khusus atau istimewa. Pemberian otonomi khusus kepada wilayah seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat dilandasi oleh kenyataan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam di daerah-daerah tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Otonomi khusus merupakan kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Melalui kebijakan ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>19</sup>

#### **e. Dana Keistimewaan**

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan anggaran yang dialokasikan dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara, yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan istimewa daerah tersebut. Dana ini termasuk dalam kategori belanja transfer, khususnya pada pos transfer lainnya. Penyaluran dana ini memerlukan sejumlah tahapan administratif dan hanya dapat digunakan untuk program-program yang berhubungan langsung dengan keistimewaan Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub). Penggunaan dana keistimewaan dibatasi untuk kegiatan dalam satu tahun anggaran dan tidak boleh membiayai program yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Seluruh kegiatan yang akan dibiayai dengan dana keistimewaan wajib dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana

---

<sup>18</sup> Sukhoya, W. "Keuangan Pusat...Op.Cit.,hlm. 156.

<sup>19</sup> Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. (2020). Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(5), 9

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

#### **D. Penutup**

Penerapan asas keadilan merupakan syarat mendasar bagi keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui sistem perimbangan keuangan, pemerintah pusat berupaya menyetarakan kapasitas fiskal antar daerah guna menjamin pemerataan layanan publik. Instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah digunakan dalam upaya ini. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar, khususnya menyangkut kerumitan formula alokasi, ketepatan data, serta ketimpangan kapasitas antardaerah. Kendala-kendala tersebut menghambat terwujudnya keadilan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal, yang justru dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah. Untuk memperkuat asas keadilan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, dibutuhkan reformasi yang berkesinambungan.

Reformasi ini mencakup penyempurnaan mekanisme alokasi dana yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan riil, perbaikan mutu data, penguatan kapasitas fiskal dan manajerial pemerintah daerah, serta penerapan sistem transfer berbasis kinerja. Selain itu, penting pula untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan strategi pembangunan wilayah secara lebih menyeluruh. Dengan pendekatan ini, desentralisasi fiskal diharapkan benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Dewi Puspita, Merita Pahlevid kk, *Dua decade implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Badan Kebijakan Fiskal ,2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008,
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Sunan, Muammil., Senuk, Abdurrahman., *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

### Jurnal

- Ardana, I. B. P., & Sari, N. L. P. E. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Volumen 14 Nomor 1 , 2021
- Budiratna, H., & Qibthiyah, R. M. Evaluasi atas transfer dana otonomi khusus di Aceh, Papua, dan Papua Barat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volumen 1 Nomor 5, Desember 2020.
- Edward, H., & SH, M. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Salam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Volumen XLII Nomor 1 Juni. 2016
- Gedeona, H. *Desentralisasi Fiskal: Kajian Perbandingan Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal di Indonesia dan Jepang*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Volumen 6 Nomor 2, maret 2009.
- Sidig, D. S. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi Di Indonesia*. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 2018
- Sukhoya, W. (2023). *Keuangan Pusat dan Daerah: Aspek Hukum Hubungan Dalam Peraturan Perundangan*. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Volumen 17, Nomor 2, Desember , 2023.

### Disertasi

- Safitri, D. U. R. *Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Alokasi Umum dalam Upaya Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)* ,Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, ,2023.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah